



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 16 TAHUN 1999, SERI B, NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 17 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tempat Olah Raga dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Obyek Wisata Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1993 Nomor 10), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1995 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1995 Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1998 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- f. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran Retribusi;

- g. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- h. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD Jabatan adalah surat keputusan menentukan jumlah retribusi terutang yang jumlahnya ditetapkan secara sepihak oleh pejabat yang berwenang;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
- m. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- n. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas jasa pelayanan kepada umum di dalam tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kepada umum atas penggunaan

fasilitas yang disediakan di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

(2) Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat

(1) Pasal ini adalah :

- a. Taman Rekreasi Pantai Kartini;
- b. Museum kamar pengabdian peninggalan RA Kartini;
- c. Stadion Krida Rembang;
- d. Gedung Olah Raga (GOR) Rembang;
- e. Lapangan Tennis Pemerintah Daerah;
- f. Lapangan Golf Besi Rembang.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan retribusi ini adalah Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemakaian/ kunjungan didalam tempat Rekreasi dan Olah Raga.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan pada nilai pelayanan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

(2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan :

a. Taman Rekreasi Pantai Kartini

- hari biasa :

- dewasa Rp. 400,00 /orang sekali masuk

- anak-anak Rp. 200,00 /orang sekali masuk

- hari besar / minggu :

- dewasa Rp. 500,00 /orang sekali masuk

- anak-anak Rp. 250,00 /orang sekali masuk

- hari Kartini/Idul Fitri/Syawalan :

- dewasa Rp. 750,00 /orang sekali masuk

- anak-anak Rp. 300,00 /orang sekali masuk

b. Museum Kamar Pengabdian

Peninggalan RA Kartini Rp. 300,00 /orang sekali masuk.

c. Stadion Krida Rembang..... Rp. 25.000,00 sekali pakai.

d. Gedung Olah Raga (GOR)

Rembang..... Rp. 30.000,00 sekali pakai.

e. Lapangan Tennis

Pemerintah Daerah Rp. 10.000,00 /baan/club/bulan

f. Lapangan Tennis Pemerintah

Daerah untuk pertandingan

hari minggu/besar Rp. 10.000,00 /baan/club

g. Lapangan Golf Besi Rembang Rp. 50.000,00 /club/bulan

h. Pengunjung yang memasuki obyek wisata secara rombongan diberikan keringanan Retribusi sebesar 10 (sepuluh) persen apabila rombongan sejumlah 25 sampai dengan 100 orang dan sebesar 15 (lima belas) persen apabila rombongan sejumlah 101 orang ke atas.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek retribusi di Wilayah Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, kemudian dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-

lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat laporan realisasi penerimaan.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Bupati Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang

retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

- (5) Tata cara penghapusan retribusi yang kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Rembang.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 19

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang serta tidak menghapuskan kewajiban membayar retribusi.

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tempat Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1995 Nomor 3) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Obyek Wisata Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1997 Nomor 14) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal 18 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

R E M B A N G

KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

KOLONEL ART. HENDARSONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan berdasarkan Pasal 25 ayat (4)
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 16 Tahun 1999, seri B, Nomor 6
Tanggal 9 September 1999.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

H. NOERANTO, SH

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 500 040 991

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 17 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta diperjelas lagi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang segera menindak lanjuti dengan menyelesaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu Peraturan Daerah yang harus disesuaikan materinya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tempat Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1995 Nomor 3) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Obyek Wisata dalam Wilayah Kabupaaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1997 Nomor 14).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Bab III, Pasal 3 ayat (2) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah jenis Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|---|--------------|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : | |

- ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Yang dimaksud dengan Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Yang dimaksud keuntungan yang layak adalah sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- Pasal 8
- Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12
- Ayat (1) : Wajib Retribusi tidak semuanya berdomisili di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang. Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu diadakan pendaftaran dan pendataan.
- Ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas.
- Pasal 13
- Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Wajib Retribusi tidak boleh membayar utang retribusinya dengan cara mengangsur.
- Pasal 15
- Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas.
- Pasal 16
- Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas.
- Pasal 17

Ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kapan retribusi perlu ditagih dan kapan tidak.

Ayat (2) : Dalam hal diterbitkan surat teguran atau pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi maka waktu penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran atau pengakuan Wajib Retribusi.

Ayat (3) s/d (5) : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 20 ayat (1) : Penyidik di bidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan di bidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan aturan pelaksanaannya.

Ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.